



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara waris yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, kawin, pekerjaan sipir, bertempat kediaman di perumahan [REDACTED], Propinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya yang tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan Kuasa dan Wewenang kepada Syamsuddin, S.H., Andi Heriaksa, S.H.,M.H. dan La Usu, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Andi Heriaksa & Partner's" di Sengkang JL.A. Magga Amirullah No. 41 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sengkang Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 90/SK/ PA.SKG/XII/ 2018, tanggal 7 Maret 2018, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, kawin, pekerjaan jual pakaian jadi/sopir, bertempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat I;

[REDACTED], laki-laki, umur 27 tahun, agama Islam, kawin, pekerjaan Karyawan Koperasi Cita Nura, bertempat kediaman di Kompleks [REDACTED], Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, laki-laki, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat kediaman Kompleks ██████████
██████████
██████████, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III.

██████████, perempuan, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Matahari, bertempat kediaman di Kompleks ██████████
██████████, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat I;

██████████, perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di ██████████
██████████, sekarang tidak di ketahui alamat tepatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan mendengarkan keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Skg. tanggal 7 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum ██████████ (suami isteri), selain meninggalkan ahli waris sebagai mana tersebut di atas, juga masih meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa harta-harta tersebut yaitu obyek sengketa point I sampai dengan point X, setelah almarhum ██████████ meninggal dunia, maka ██████████ almarhum (Tergugat I), ██████████

Hal. 2 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg



sim almarhum (Tergugat III) menguasai dan menikmatinya, tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya.

- Bahwa lelaki [REDACTED] meninggal dunia tahun 2017 dan kedua orang tuanya yaitu ayahnya bernama Kaseng dan ibunya bernama I Katjo lebih dahulu meninggal dunia dari pada [REDACTED], yaitu Kaseng meninggal dunia tahun 2010 dan I Katjo meninggal dunia tahun 2012.
- Bahwa lelaki [REDACTED] pada masa hidupnya dua kali menikah yaitu Pertama menikah dengan perempuan bernama Rusliati Binti Beddu meninggal dunia tahun 2004 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

yaitu ke dua menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] tahun 2013 dan bercerai tahun 2015 tanpa dikaruniai keturunan.

Karenanya menurut hukum ahli waris almarhum [REDACTED]

[REDACTED] (suami istri) adalah :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]).

Tentang Duduk Perkaranya Terurai Sebagai Berikut :

- Bahwa lelaki [REDACTED] ng pada masa hidupnya dua kali menikah yaitu Pertama menikah dengan seorang perempuan bernama Rusliati binti Beddu, meninggal dunia tahun 2017.



- Bahwa lelaki [REDACTED] eng pada pernikahan Pertama dengan perempuan bernama Rusliati binti Beddu meninggal dunia tahun 2004 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. [REDACTED] (Turut Tergugat II).

- Bahwa lelaki Muhammad Kasim bin Kaseng mengadakan pernikahan yang ke dua dengan perempuan bernama Irah pada tahun 2013, dan bercerai pada tahun 2015 tanpa dikaruniai keturunan.

Karenanya menurut hukum ahli waris almarhum [REDACTED]

[REDACTED] (suami istri) adalah :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]).

- Bahwa almarhum [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris sebagai mana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum perna terbagai kepada ahli warisnya, yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan point IX. dalam perkara ini.

- Bahwa harta-harta tersebut yaitu obyek sengketa point I sampai dengan point IX, setela almarhum [REDACTED] meninggal dunia , maka [REDACTED] (Tergugat I) dan [REDACTED] almarhum (Tergugat II) menguasai dan menikmatinya, tanpa menghiraukan hak ahli waris lainnya.

M E N G E N A I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kaplin tanah perumahan seluas ± 12 m x 30 m yang terletak di Sengkang Jln. Lembu I No.11 Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong / H.Landa.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong / sawah.
- Sebelah Barat : Tanah / rumah Yusuf.

yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point I.

2. Di atas tanah obyek sengketa point I berdiri 1(satu) unit rumah panggung dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- Tian kayu Kumiah
- Lantai Papan
- Dinding Papan
- Atap Seng.

ukurang panjang 12 m, lebar 9 m, yang berdiri di atas tanah obyek sengketa point I, yang terletak di Sengkang Jln. Lembu I No.11 Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah Kosong / H.Landa.
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong / sawah.
- Sebelah Barat : Tanah / rumah Yusuf.

yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III), yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa point II.

3. 1 (satu) unit mobil INNOVA, warna silver, Nomor Polisi DW 1135 BV, yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point III.

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogung R , warna Hitam, yang dikuasai oleh Alief Alam (Tergugat II), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point IV.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Vega R, warna Hitam, Nomor Polisi DD 3632 QY, yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III), yang selanjtnya disebut obyek sengketa point V.
- 6 . 1 (satu) unit sepeda motor merk Yupiter , warna Hitam Putih, Nomor Polisi DW 6165 BR, yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point VI.
7. Uang tunai sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), berupa Tabungan di Bank BNI Cabang Sengkang, atas nama [REDACTED] m, pada masa hidupnya menyuruh anaknya yang bernama [REDACTED] untuk memindahkan ke Bank BRI Cabang Sengkang ke Buku Rekening atas nama [REDACTED] sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point VII.
8. Dana asuransi jiwa bersama sebesar Rp10.368.922,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), atas nama [REDACTED], pada masa hidupnya menyuruh anaknya yang bernama [REDACTED] (Tergugat III), yang dikuasai oleh [REDACTED] (Tergugat III), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point VIII.
9. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang telah dipinjam oleh [REDACTED] (Tergugat I) dari orang tuanya bernama [REDACTED], yang dikuasai oleh Nasrullah (Tergugat I), yang selanjutnya disebut obyek sengketa point IX.
10. Prabot rumah tangga berupa :
 - 2 (dua) pasang kursi Jepara asli yang dinilai dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2 (dua) buah tempat tidur No. 1 (kayu) dengan nilai sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah lemari pakaian, dua pintu (kayu) dengan nilai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah lemari pakaian, satu pintu (kayu) dengan nilai sebesar Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja makan dengan nilai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah meja belajar/meja kerja dengan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 2 (dua) buah lemari tempat TV dengan nilai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah karpet (berupa tikar) No. 1 dengan nilai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Mesim Cuci 5kg dengan nilai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang dikuasai oleh Muhammad Erwin (Tergugat III) yang selanjutnya disebut obyek sengketa point X.

- Bahwa para Penggugat telah menghubungi para Tergugat dengan meminta agar supaya harta Peninggalan/harta waris [REDACTED] dan [REDACTED] adalah suami istri yaitu obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point IX dalam perkara ini agar segerah dibagi waris kepada semua ahli warisnya.

Namun Tergugat tetap mempertahankannya dan tidak mau membagi dengan alasan yang tidak masuk akal sehat, sehingga para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penyelesaian perkara ini menurut hukum Islam / faraid.

- Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak mau membagi harta peninggalan/ harta warisan [REDACTED] (suami istri) yaitu obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point IX kepada ahli warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris lainnya dalam perkara ini.

- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point IX kepada orang lain / pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita

Hal. 7 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan terhadap obyek sengketa point I sampai obyek sengketa point IX tersebut .

- Bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Tergugat I dan / atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya yang mengenai obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point IX dalam perkara ini adalah berdasar hukum Pengadilan Agama Sengkang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa [REDACTED] meninggal dunia tahun 2004.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
~ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Turut Tergugat II).
adalah ahli waris sah [REDACTED] (suami istri).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point X dalam perkara ini adalah harta warisan [REDACTED] yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III menguasai obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point X tanpa menghiraukan hak para ahli waris [REDACTED] [REDACTED] lainnya yaitu termasuk Penggugat, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
6. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II atas harta warisan Muhammad Ksim Bin Kaseng dan Rusliati Binti Beddu yaitu obyek sengketa point I sampai dengan obyek sengketa point IX dalam perkara ini sesuai dengan pembagian hukum Islam /faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk di lelang dan hasilnya di serahkan kepada para ahli waris [REDACTED] [REDACTED] yang berhak.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

S u b s i d a i r :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator hakim Drs. Idris, M.HI berdasarkan hasil mediator tanggal 4 Juli 2018, mediasi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tetap menasehati para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun tetap tidak berhasil;

Kemudian ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Skg. tertanggal 7 Maret 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dimediasi oleh mediator Drs. Idris, M.HI., berdasarkan hasil mediator tanggal 4 Juli 2018, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, karena para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 323/Pdt.G/2018/PA.Skg dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.062.000,00 (empat juta enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	3.971.000,00
4. Materai	Rp	6.000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp4.062.000,00 (empat juta enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 323/Pdt.G/2018/PA Skg